



Dinas Sosial

jalan bui batu 95885 082191331300

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Sosial

Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai

No. SK :

Persyaratan

1. Ada aduan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Mauk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi SIKS NG Online
5. Masuk Data Bayar SP2D

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

jalan bui batu 95885 082191331300

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Sosial

1. Warga Penerima BPNT adalah KPM yang terdaftar dalam Data Bayar SP2D Himbara BRI dan/atau PT. POS
2. Dinas Sosial melalui Pendamping TKSK akan memberitahukan informasi Penyaluran ke KPM kepada Camat dan Kepala Desa
3. KPM bisa mencairkan Bansos BPNT secara Tunai atau Transaksi ewallet sesuai dengan kebijakan Kemensos pada saat Tahapan Penyaluran
4. KPM wajib membelanjakan bantuan BPNT sesuai ketentuan yaitu mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral
5. Permasalahan KKS, saldo 0 maupun gagal transaksi, dll ditangani Pendamping Sosial dan Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi sesuai permasalahan yang ditujukan ke penyalur Himbara atau PT. POS
6. Dinas Sosial memberikan edukasi dan sosialisasi ke KPM
7. Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi ke KPM, e-warong dan Pendamping Sosial (TKSK)
8. Pengguna Layanan Datang Langsung ke Lokasi Pelayanan : Pengguna Layanan/Pemohon
9. Mengisi Buku Tamu di Meja piket/Tamu
10. Pemohon datang dengan Persyaratan
11. Staf/Petugas memeriksa Persyaratan/Data KPM
12. Staf/Petugas akan mengarahkan atau menghubungi Pendamping TKSK/Petugas yang mengelola data DTKS untuk memastikan akan masalah data KPM BPNT Sembako

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

jalan bui batu 95885 082191331300

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Sosial

SP4NLAPOR. 081342888847